

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keabsahan metode *circular resolution* dalam pengambilan keputusan dilihat dari segi prosedur. UU Perseroan Terbatas tidak mengatur secara rinci mengenai prosedur yang harus dilaksanakan dalam pengambilan keputusan dengan metode *circular resolution*. Pengambilan keputusan secara *circular resolution* dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat yakni persetujuan secara tertulis oleh seluruh pemegang saham dengan menandatangani hasil keputusan, dan apabila ada salah satu pemegang saham yang tidak setuju maka keputusan tersebut tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan. Pengambilan keputusan dengan *circular resolution* tetaplah sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama seperti pengambilan keputusan dalam RUPS secara konvensional. Persetujuan pemegang saham secara bulat merupakan syarat yang mutlak dipenuhi dalam pengambilan keputusan secara *circular resolution*, berbeda dengan pengambilan keputusan dalam RUPS konvensional yang harus memenuhi syarat pemanggilan dan kuorum.
2. Penerapan *circular resolution* hanya dapat diterapkan pada perseroan tertutup sebab kepemilikan saham hanya terbatas pada pihak-pihak tertentu yang saling mengenal, atau banyak juga yang berupa perseroan keluarga. Perseroan terbuka tidak dapat mengambil

keputusannya melalui RUPS dengan *circular resolution* sebab pemegang saham perseroan juga termasuk masyarakat yang jumlahnya banyak, selain itu banyak pula pemegang saham yang keluar masuk dalam perseroan tersebut. Pengambilan keputusan di luar RUPS (*circular resolution*) dilaksanakan dengan mengedarkan usul tertulis kepada seluruh pemegang saham, maka tidak memungkinkan metode ini untuk diterapkan pada perseroan terbuka.

B. Saran

Sebaiknya ada peraturan yang lebih jelas mengenai pengambilan suatu keputusan dalam perseroan dengan metode *circular resolution*. UU Perseroan Terbatas yang baru telah memberikan metode lain dalam pengambilan keputusan, yang sebelumnya belum dikenal maka dari itu sebaiknya juga memberikan pengaturan mengenai tata cara pengambilan keputusan di luar RUPS (*circular resolution*), jangka waktu pengedaran keputusan, dan hal-hal tertentu saja/ mata acara rapat tertentu yang dapat diputuskan dengan *circular resolution* guna memberi perlindungan hukum bagi perseroan maupun organ perseroan. Sebaiknya sebagai pemegang saham suatu perseroan juga tidak memanfaatkan penggunaan *circular resolution* untuk mengelabui pemegang saham lain yang tidak sependapat dengan hasil keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adrian Sutedi, 2015, Buku *Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Binoto Nadapdap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang Undang No 40 Tahun 2007*, Permata Aksara, Jakarta.
- Dhaniswara K. Harjono, 2008, *Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas Tinjauan Terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, Jakarta.
- Kaelan, 2010, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Paradigma, Yogyakarta.
- Man. S. Sastrawidjaja, 2008, *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang Jilid 1*, Alumni, Bandung.
- Munir Fuady, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, 2003, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Alumni, Bandung.
- Ridwan Khairandy, 2009, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, Total Media Yogyakarta, Yogyakarta.
- Rudhi Prasetya, 2011, *Teori & Praktik Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yahya Harahap, 2011, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yan Pramadya Puspa, 1977, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Aneka Ilmu, Semarang.

Jurnal:

- Diana, Gunawan Widjaja dan Hardijan Rusli, 2003, "Tinjauan Yuridis Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas (PT Tertutup)", *Jurnal Law Review*, Vol. III. No. 3, Maret 2003, Universitas Pelita Harapan.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
- Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Website:

- <http://aria.baepam.go.id/reksadana/files/regulasi/UU%2040%202007%20Perseroan%20Terbatas.pdf>, diakses 20 Maret 2016
- <http://kbbi.web.id/>, diakses 3 Juni 2016, pukul 16.26 WIB.
- <http://www.asikbelajar.com/2015/04/definisi-pengambilan-keputusan.html>, diakses 3 Juni 2016 pukul 17.00 WIB.

<http://id.kalbe.co.id/TentangKami/TataKelolaPerusahaan/RapatUmumPemegangSahamRUPS.aspx>, diakses 6 Juni 2016, pukul 16.54 WIB.

<http://www.legalakses.com/pengertian-perseroan-terbatas/>, diakses 7 Juni 2016, pukul 13.25 WIB.

